

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT. METROPOLITAN LAND, TBK

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik serta merujuk pada Anggaran Dasar PT. Metropolitan Land, Tbk (“**Perseroan**”) dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi dan untuk pelaksanaan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Komite**”).

Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite wajib memiliki panduan yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

II. CAKUPAN PEDOMAN KOMITE

Pedoman Komite ini memuat sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Komite;
2. Komposisi dan struktur keanggotaan Komite;
3. Tata cara dan prosedur kerja Komite;
4. Penyelenggaraan rapat Komite;
5. Sistem pelaporan kegiatan Komite;
6. Tata cara penggantian anggota Komite, dan
7. Masa jabatan Komite.

1. Tugas dan Tanggung Jawab:

Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

a. Terkait dengan fungsi remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur remunerasi;
 - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. besaran atas remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Struktur Keanggotaan dan Komposisi Komite:

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2) anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris;
 - ii. pihak yang berasal dari luar Perseroan;
 - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Anggota Komite lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- d. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - 2) memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
 - 3) tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
- e. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.
- f. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Desember 2015 telah menyetujui pembentukan Komite dengan susunan anggota Komite adalah sebagai berikut:
Ketua : Kamardi Arief
Anggota : Leland Gerrits Rompas
Anggota : Wahyu Sulistio

Kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan di tahun 2016 berubah menjadi sebagai berikut:

Ketua : Kamardi Arief
Anggota : Leland Gerrits Rompas
Anggota : Sartono Ngadimin

3. Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. dan, Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan
- c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Penyelenggaraan Rapat Komite:

- a. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - 1) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir tersebut merupakan Ketua Komite.
 - 2) Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota Komite yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
 - 3) Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - 4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 5) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan.
 - 6) Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

5. Sistem Pelaporan Kegiatan:

- a. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- b. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

6. Tata Cara Penggantian Anggota Komite:

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- b. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

7. Masa Jabatan:

Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

8. Penutup:

- a. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite menjadi beban Perseroan.
- b. Pedoman Komite ini akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.